



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 1948

TENTANG

PENGADILAN TENTARA. HUKUM ACARA PIDANA. PERATURAN TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1946 DARI HAL HUKUM ACARA PIDANA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu menyusul Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1948 tentang Perubahan beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1946 dengan tambahan perubahan terhadap beberapa pasal lagi;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya;
- Mendengar : Menteri Kehakiman;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM ACARA PIDANA PENGADILAN TENTARA

Pasal 1.

Dalam pasal 3 ayat 1 bagian b perkataan "Undang-Undang tentang Peraturan Pengadilan Tentara" diganti dengan "Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1948 tentang Susunan dan kekuasaan pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan Peradilan ketentaraan".

Pasal 2.

Dalam pasal 8 ayat 3 perkataan "Mahkamah Tentara Agung" dibaca "Mahkamah Tentara Agung dan Mahkamah Tentara Tinggi".

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Nopember 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 9 Nopember 1948.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.